BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk empat besar negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Menurut data BPS pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia berkisar 241.452.952 juta jiwa yang setiap tahunnya selalu meningkat. Bermunculan persoalan-persoalan yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk dalam bidang kesehatan. Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah terbit pada tahun 2004, Undang-undang itu merupakan upaya untuk melakukan reformasi di bidang sistem jaminan sosial. Oleh karena Indonesia sudah sangat tertinggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial (Sulostomo, 2008, h.1).

Sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sistem. Sistem jaminan sosial bisa terdiri dari berbagai program, antara lain program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan pensiun dan program jaminan kesehatan. Sesuai dengan Perda 2004 PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, keputusan Menteri Kesehatan RI UU No.40/2004 dan UU No.24/2011, menyelenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan (Sulostomo, 2008, h.19-24).

BPJS kesehatan tidak berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, namun hanya untuk masyarakat yang mendaftar sebagai peserta. Sebagian masyarakat yang yang mengikuti BPJS kesehatan rata-rata terdaftar karena secara otomatis didaftarkan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Menurut humas BPJS Cimahi pada 3 April 2015 hampir 60% perusahaan di Cimahi sudah terdaftar BPJS kesehatan. Sedangkan sebagian masyarakat berdasarkan wawancara kepada petugas PUSKESMAS Citereup Cimahi 19 september 2014, mengatakan “sebagian masyarakat yang biasanya membuat BPJS kesehatan hanya ketika sakit atau harus

dirawat, tidak adanya kesadaran untuk membuat BPJS kesehatan ketika sehat". Banyak terjadi kasus ketika masyarakat sudah sehat dan tidak dirawat beberapa masyarakat tidak bertanggung jawab, berhenti membayar premi bulanan BPJS kesehatan dengan alasan biaya yg memberatkan. Untuk mengantisipasi antrian Pembayaran iuran perbulan, BPJS kesehatan memberlakukan pembayaran hanya memalui ATM dan sudah tidak bisa di lakukan pembayaran melalui *teller* Bank seperti biasanya, namun hal ini malah menjadi masalah baru bagi sebagian masyarakat awam yang tidak bisa melalukan transaksi pembayaran BPJS melalui ATM sehingga ini menambah daftar masyarakat yg tidak membayar BPJS dengan tertib.

Informasi mengenai BPJS kesehatan hanya disampaikan melalui media elektronik, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Menurut bapak Sedi Muhammad selaku humas BPJS kesehatan Cimahi mengatakan "Seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan pada 2019 nanti, hal ini akan di kaitkan dengan jika tidak menjadi anggota tidak bisa memperpanjang STNK dan SIM.

Oleh karenanya sosialisasi dan informasi tentang keuntungan dan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bagi masyarakat sangat diperlukan agar menyadarkan masyarakat. Karena pada akhirnya semua masyarakat wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan 2019 mendatang.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka yang akan menjadi pembahasan dalam identifikasi masalah adalah:

- Informasi mengenai fasilitas akan BPJS kesehatan yang kurang.
- Masyarakat mendaftar menjadi angota BPJS ketika sakit.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta BPJS kesehatan.
- Sebagian masyarakat tidak membayar iuran BPJS ketika sudah selesai perawatan.
- Masyarakat lebih memilih mendaftar langsung ke loket pendaftaran anggota BPJS dengan antrian yg cukup panjang di bandingkan dengan mendaftar secara online yang lebih cepat dan praktis tanpa harus mengantri.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka yang akan menjadi pembahasan dalam Rumusan Masalah yaitu:

“Bagaimana merancang kampanye sosial (BPJS) Kesehatan agar masyarakat sadar akan pentingnya keikutsertaan menjadi anggota BPJS kesehatan “

I.4 Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya ruang lingkup permasalahan, batasan masalah ini terfokus pada masalah informasi dan sosialisasi yang akan diberikan oleh BPJS di daerah kota Cimahi, informasi yang diberikan diupayakan dapat menyadarkan masyarakat untuk ikut serta kedalam BPJS kesehatan.

I.5 Tujuan Perancangan

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam program BPJS kesehatan untuk tabungan kesehatan masa depan. Karena nantinya ditargetkan 2019 semua masyarakat Indonesia sudah terdaftar BPJS Kesehatan.

I.6 Manfaat Perancangan

Perancangan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan antara lain

- Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan agar dapat berguna bagi mereka yang memerlukannya, utamanya peneliti yang tertarik dengan judul ini.
- Membantu masyarakat mendapatkan informasi mengenai BPJS kesehatan sehingga masyarakat tertarik dan ikut serta BPJS kesehatan
- Diharapkan dapat membantu sekaligus meningkatkan BPJS kesehatan di kota Cimahi.